



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBERIAN PERMAKINAN KEPADA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial pemberian permakinan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Permakinan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBERIAN PERMAKINAN KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Belanja Bantuan Sosial Pemberian Permakinan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen berupa permakinan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan makanan.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar.
8. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
9. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih , karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

10. Penyandang Disabilitas terlantar adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Wanita rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita dewasa, menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
12. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.

BAB II SUMBER DAN BENTUK Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk barang berupa bahan pokok makanan.

BAB III KRITERIA PENERIMA Bagian Kesatu Kriteria Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada PMKS yang meliputi anak terlantar , lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar dan wanita rawan sosial ekonomi dengan kriteria sebagai berikut :

- a) merupakan RTM;
- b) masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
- c) warga Kabupaten Kebumen yang berdomisili di Kabupaten Kebumen dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

Bagian Kedua Penetapan Penerima Pasal 4

- (1) Tata cara penetapan penerima Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:
 - a. PMKS anak terlantar dan penyandang disabilitas terlantar melalui orang tua/wali mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas melalui Kepala Desa/Lurah;

- b. PMKS lanjut usia terlanter dan wanita rawan sosial ekonomi mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas melalui Kepala Desa/Lurah;
 - c. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan usulan calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - 1) Daftar Nama Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - 2) Fotokopi Akte Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili bagi yang belum/tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.
 - d. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - e. Bupati mencantumkan nama Penerima Belanja Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Penyaluran Belanja Sosial Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 6

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

Pasal 7

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan pakta integritas yang menyatakan barang yang berasal dari Belanja Bantuan Sosial akan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya dalam rangka pengentasan kemiskinan.

- (2) Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi:
 - a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - d. bukti serah terima barang atas pemberian Belanja Bantuan Sosial berupa permakanaan.
- (3) Pertanggungjawaban belanja barang oleh Dinas yang diserahkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

Pasal 9

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan diKebumen
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015